



**PUTUSAN**

Nomor 110/PID/2024/PT BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa ;

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rosadi Alias Ogrog Bin Alm. Anam.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Juni 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ragas, Rt.005/RW.001, Ds/Kel.Purwadadi  
Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang Provinsi  
Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rosadi Alias Ogrog Bin Alm. Anam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 September 2024, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 September 2024, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Dirman Bin Alm. Artuki.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Mei 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Ragas, Rt.005/RW.001,Ds/Kel. Purwodadi Ds/Kel.Purwodadi, Kecamatan Lebakwangi ,Kabupaten. Serang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Sudirman Alias Dirman Bin Alm. Artuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 September 2024, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 September 2024, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;  
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 110/PID/2024/PT BTN tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 110/PID/2024/PT BTN tanggal 19 September 2024 tentang hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang No.Reg.Perk : PDM-3322/SRG/07/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1.ROSADI Alias OGROG Bin (Alm) ANAM dan Terdakwa II SUDIRMAN Alias DIRMAN bin (Alm) ARTUKI bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.ROSADI Alias OGROG Bin (Alm) ANAM dan Terdakwa II SUDIRMAN Alias DIRMAN bin (Alm) ARTUKI berupa pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

a. 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi A 3461 ID nomor rangka MHIJMO312PK19708, Nomor Mesin JM03E1197099 atas nama AZIZ MUSLIM;

b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi A 3461ID nomor rangka MHIJMO312PK19708, Nomor Mesin JM03E1197099 atas nama AZIZ MUSLIM;

c. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda berikut remot ;

d. 2 (dua) buah kunci gembok;

**Dikembalikan kepada saksi AZIZ MUSLIM Bin H. MULKI SULAEMAN;**

e. 1 (satu) buah kunci Letter T yang dililit kain warna hitam;

f. 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi berbentuk pipih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor 514/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ROSADI Alias OGROG Bin (Alm) ANAM dan Terdakwa II SUDIRMAN Alias DIRMAN bin (Alm) ARTUKI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi A 3461 ID nomor rangka MHIJMO312PK19708, Nomor Mesin JM03E1197099 atas nama AZIZ MUSLIM;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi A 3461ID nomor rangka MHIJMO312PK19708, Nomor Mesin JM03E1197099 atas nama AZIZ MUSLIM;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda berikut remot ;
  - 2 (dua) buah kunci gembok;

**Dikembalikan kepada saksi AZIZ MUSLIM Bin H. MULKI SULAEMAN;**

- 1 (satu) buah kunci Letter T yang dililit kain warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi berbentuk pipih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo Nomor 514/Pid.B/2024/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 514/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 September 2024 ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tatacara,serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa 1. **ROSADI Alias OGROG Bin (Alm) ANAM dan Terdakwa II SUDIRMAN Alias DIRMAN bin (Alm) ARTUKI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa1.ROSADI Alias OGROG Bin (Alm) ANAM dan Terdakwa II SUDIRMAN Alias DIRMAN bin (Alm) ARTUKI** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi A 3461 ID nomor rangka MHIJMO312PK19708, Nomor Mesin JM03E1197099 atas nama AZIZ MUSLIM;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2023 dengan nomor Polisi A 3461ID nomor rangka MHIJMO312PK19708, Nomor Mesin JM03E1197099 atas nama AZIZ MUSLIM;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda berikut remot ;
- 2 (dua) buah kunci gembok;

**Dikembalikan kepada saksi AZIZ MUSLIM Bin H. MULKI SULAEMAN;**

- 1 (satu) buah kunci Letter T yang dililit kain warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi berbentuk pipih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 13 September 2024;

Menimbang,bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 514/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2024, Para Terdakwa mengambil sepeda motor, yang jadi sasarannya, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan secara on line dengan sistim COD ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 ada tawaran dengan calon pembeli dengan harga Rp. 4.600.000., (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan ketika mereka sepakat untuk jual beli, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi, Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya, dan baru sekali itu melakukannya, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 514/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 514/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding, masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh IRDALINDA. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ENCEP YULIADI, S.H., M.H. dan ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu YANI IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENCEP YULIADI S.H., M.H.

IRDALINDA, S.H., M.H.

ERIS SUDJARWANTO S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YANI IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

